



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 23 November 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 456/32/I/95 tanggal 01 Februari 1996);

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru, kemudian mengontrak rumah perumnas hilir selama 6 bulan kemudian pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru selama 13 tahun kemudian pada tahun 2013 pemohon pindah ke alamat pemohon tersebut diatas;-----
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :-----
 - a. xxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Desember 1998 di Kotabaru;-----
 - b. xxxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Mei 2002 di Kotabaru;-----
 - c. xxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2003 di Kotabaru;-----
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Maret 2007 di Kotabaru;-----
4. Bahwa, sejak bulan Desember 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon mempunyai sifat temperamental suka marah-marah tanpa alasan yang jelas; Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :-----
 - a. Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga bahkan termohon pernah meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemohon;-----
 - b. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan bahkan pernah mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 penyebabnya karena pemohon diusir oleh termohon, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;-----
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 11 bulan lamanya;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

-Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 30 November 2015 dan tanggal 15 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru. Karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 30 November 2015 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 456/32/I/95, tanggal 01 Februari 1996 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sepupu 3 kali dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru. Pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar sebanyak 4 kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yakni termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pemohon sedangkan pemohon sudah giat bekerja;;
 - Bahwa selain itu penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami, misalnya ketika pemohon pulang bekerja termohon tidak menyiapkan makanan dan minuman pemohon, termohon juga pernah cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu saksi pernah mendengar termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama dan minta diceraikan;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh termohon ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kaum Mesjid, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi ayah tiri pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di x Kabupaten Kotabaru. Pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pemohon dan termohon bertengkar bahkan saksi pernah meleraikan ketika mereka bertengkar, namun termohon marah-marah dan akan melempar saksi dengan kayu seraya mengatakan jangan ikut campur urusan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai seorang suami dan termohon sering marah-marah dan mengomel tanpa alasan yang jelas serta termohon sering mengusir pemohon dari rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu, pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh termohon ;
- Bahwa saksi dan ibu pemohon sudah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *re/aa*s Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti maka tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karenanya termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan hak jawabnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon (xxxxxxxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon (xxxxxxxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta termohon sering mengusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 2 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syari' sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

المَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مَقْدِ الْمَفْسَادِ دَرُؤُ

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

لَهُ لَاحِقٌ ظَالِمٌ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ الْمُسْلِمِينَ حُكَامٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَى مِنْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

لین با ثبته ا جاز اوتواتراوغیة بتعزز تعزز فان

Artinya : *" Apabila dia (termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Ktb.